



# SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

Nomor Kep-00296/BEI/09-2023

Perihal Peraturan Perdagangan Unit Karbon Melalui Penyelenggara

**Bursa Karbon** 

Tgl. Dikeluarkan 20 September 2023 Tgl. Diberlakukan 20 September 2023

Menimbang bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang

Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon;

b. bahwa PT Bursa Efek Indonesia telah memperoleh izin usaha sebagai Penyelenggara Bursa Karbon berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-77/D.04/2023 tanggal 18 September 2023 perihal Pemberian Izin Usaha Sebagai Penyelenggara Bursa Karbon Kepada PT Bursa Efek Indonesia;

c. bahwa mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon bahwa di dalam menjalankan kegiatan usahanya, Penyelenggara Bursa Karbon wajib membuat peraturan tentang pengguna jasa, Unit Karbon yang diperdagangkan, perdagangan dan pengawasan perdagangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., b. dan c. di atas, dipandang perlu untuk menetapkan tentang Perdagangan Unit Karbon Penyelenggara Bursa Karbon dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
- 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);
- 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48/OJK);





- 4. Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-217/PM.01/2023 tanggal 13 September 2023 perihal Persetujuan atas Konsep Peraturan Penyelenggara Bursa Karbon;
- Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-77/D.04/2023 tanggal 18 September 2023 perihal Pemberian Izin Usaha Sebagai Penyelenggara Bursa Karbon Kepada PT Bursa Efek Indonesia.

#### **MEMUTUSKAN:**

# Menetapkan

- 1. Peraturan Perdagangan Unit Karbon Melalui Penyelenggara Bursa Karbon, sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
- 2. Ketentuan mengenai kewajiban untuk membayar biaya transaksi ke PBK termasuk besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan XII.1. Lampiran Keputusan ini, diberikan masa transisi sampai tanggal pemberlakuan yang akan ditetapkan lebih lanjut dalam Surat Edaran PBK.
- 3. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,

**Iman Rachman**Direktur Utama

Jeffrey Hendrik Direktur

### Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan;
- 2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
- 3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan;
- 4. Yth. Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
- 5. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
- 6. Yth. Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon dan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
- 7. Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
- 8. Yth. Deputi Direktur Perizinan Kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan;
- 9. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
- 10. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- 11. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.

#### LAMPIRAN

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor : Kep-00296/BEI/09-2023 Tanggal dikeluarkan : 20 September 2023 Tanggal diberlakukan : 20 September 2023

# PERATURAN PERDAGANGAN UNIT KARBON MELALUI PENYELENGGARA BURSA KARBON

# I. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- I.1. Auto Rejection Pasar Reguler Penyelenggara Bursa Karbon yang selanjutnya disingkat Auto Rejection Pasar Reguler PBK adalah penolakan secara otomatis oleh Bursa Karbon terhadap penawaran jual dan/atau permintaan beli Unit Karbon yang dimasukkan ke Bursa Karbon akibat dilampauinya batasan harga atau jumlah Unit Karbon yang ditetapkan oleh Penyelenggara Bursa Karbon.
- I.2. Bursa Karbon adalah suatu sistem yang mengatur mengenai perdagangan karbon dan/atau catatan kepemilikan Unit Karbon sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
- I.3. **Fraksi Harga Pasar Reguler Penyelenggara Bursa Karbon** yang selanjutnya disingkat **Fraksi Harga Pasar Reguler PBK** adalah satuan perubahan harga yang digunakan dalam melakukan penawaran jual atau permintaan beli.
- I.4. **Hari Penyelenggara Bursa Karbon** yang selanjutnya disingkat **Hari PBK** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Unit Karbon di Penyelenggara Bursa Karbon yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Penyelenggara Bursa Karbon.
- I.5. **Kementerian Terkait** adalah kementerian yang dapat melakukan lelang Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi bagi Pelaku Usaha di Pasar Lelang.
- I.6. **Kliring Transaksi Unit Karbon** adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi Unit Karbon di Bursa Karbon.
- I.7. Pasar Lelang Penyelenggara Bursa Karbon yang selanjutnya disingkat Pasar Lelang PBK adalah pasar yang dapat digunakan Kementerian Terkait dan Pemilik Proyek untuk melakukan lelang kepada Pengguna Jasa Bursa Karbon.
- I.8. **Pasar Negosiasi Penyelenggara Bursa Karbon** yang selanjutnya disingkat **Pasar Negosiasi PBK** adalah pasar yang digunakan oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon untuk memasukkan hasil kesepakatan tawar menawar ke Bursa Karbon dan Pengguna Jasa Bursa Karbon lawan transaksi (*counterparty*) mengkonfirmasikan hasil kesepakatan tawar menawar tersebut.
- I.9. **Pasar Non-Reguler Penyelenggara Bursa Karbon** yang selanjutnya disingkat **Pasar Non-Reguler PBK** adalah pasar yang digunakan oleh Pemilik Proyek untuk memasukkan penawaran jual SPE-GRK dan Pengguna Jasa Bursa Karbon lawan transaksi (*counterparty*) menyampaikan konfirmasi beli atau menyampaikan harga yang berbeda atas SPE-GRK tersebut.

- I.10. **Pasar Reguler Penyelenggara Bursa Karbon** yang selanjutnya disingkat **Pasar Reguler PBK** adalah pasar yang digunakan oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon untuk memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli, dan Bursa Karbon memperjumpakan secara berkelanjutan (*continuous auction*) atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk seri Unit Karbon yang sama secara keseluruhan maupun sebagian.
- I.11. **Pedoman Bursa Karbon** adalah pedoman yang ditetapkan oleh Penyelenggara Bursa Karbon yang menjelaskan tata cara dan mekanisme pelaksanaan perdagangan Karbon di Bursa Karbon.
- I.12. **Pelaku Usaha Non-Pedagang Emisi** adalah badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu yang tidak mendapat alokasi PTBAE-PU.
- I.13. **Pelaku Usaha Pedagang Emisi** adalah badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu yang mendapat alokasi PTBAE-PU.
- I.14. **Pemilik Proyek** adalah badan usaha yang melakukan penjualan pertama atau pihak yang memiliki hak untuk melakukan penjualan pertama atas SPE-GRK di Bursa Karbon.
- I.15. **Pengguna Jasa Bursa Karbon** adalah pihak yang mempunyai hak untuk mempergunakan sarana Penyelenggara Bursa Karbon sesuai dengan peraturan Penyelenggara Bursa Karbon.
- I.16. **Penyelenggara Bursa Karbon** yang selanjutnya disingkat **PBK** adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan Bursa Karbon sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
- I.17. **Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi bagi Pelaku Usaha** yang selanjutnya disingkat **PTBAE-PU** adalah penetapan batas atas emisi GRK bagi pelaku usaha dan/atau penetapan kuota emisi dalam periode penaatan tertentu bagi setiap pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
- I.18. **Sertifikat Pengurangan Emisi GRK** yang selanjutnya disingkat **SPE-GRK** adalah surat bentuk bukti pengurangan emisi oleh usaha dan/atau kegiatan yang telah melalui pengukuran, pelaporan, dan verifikasi atau *measurement, reporting, and verification*, serta tercatat dalam sistem registri nasional pengendalian perubahan iklim dalam bentuk nomor dan/atau kode registri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
- I.19. **Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim** yang selanjutnya disingkat **SRN PPI** adalah sistem pengelolaan, penyediaan data, dan informasi berbasis *web* tentang aksi dan Sumber Daya untuk Mitigasi Perubahan Iklim, Adaptasi Perubahan Iklim, dan Nilai Ekonomi Karbon di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
- I.20. **Rekening Pengguna Jasa Bursa Karbon** adalah rekening atas nama Pengguna Jasa Bursa Karbon yang digunakan untuk transaksi Unit Karbon.
- I.21. **Unit Karbon** adalah bukti kepemilikan karbon dalam bentuk sertifikat atau persetujuan teknis yang dinyatakan dalam 1 (satu) ton karbon dioksida yang tercatat dalam SRN PPI

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.

I.22. **Waktu Bursa Karbon** adalah waktu yang tertera pada Bursa Karbon.

### II. KETENTUAN UMUM

- II.1. Unit Karbon yang diatur dalam Peraturan ini meliputi:
  - II.1.1. PTBAE-PU; dan
  - II.1.2. SPE-GRK;

yang terdaftar di PBK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pendaftaran Unit Karbon di Penyelenggara Bursa Karbon.

- II.2. Perdagangan Unit Karbon di Bursa Karbon hanya dapat dilakukan antar Pengguna Jasa Bursa Karbon, dengan wajib mengikuti pengaturan dan Pedoman Bursa Karbon yang ditetapkan oleh PBK.
- II.3. Pengguna Jasa Bursa Karbon bertanggung jawab terhadap:
  - II.3.1. seluruh transaksi yang dilakukan di PBK; dan
  - II.3.2. penyelesaian seluruh transaksi PBK atas nama Pengguna Jasa Bursa Karbon yang bersangkutan.
- II.4. Satuan volume perdagangan yang dapat dimasukkan ke Bursa Karbon adalah kelipatan 1 lot atau 1 ton karbon dioksida equivalen (CO2e).
- II.5. PBK menetapkan parameter perdagangan atas Unit Karbon dan unit karbon yang tidak tercatat di SRN-PPI serta standar pengelompokan SPE-GRK dalam Surat Edaran PBK.
- II.6. Dengan memperhatikan kondisi perdagangan di PBK, maka PBK dapat mengubah ketentuan perdagangan unit karbon yang mengacu pada Peraturan ini dengan Keputusan Direksi PBK setelah memperoleh persetujuan atau perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.

# III. SEGMEN PASAR DAN WAKTU PERDAGANGAN DI PENYELENGGARA BURSA KARBON

- III.1. Segmen Pasar di PBK terdiri dari:
  - III.1.1. Pasar Lelang PBK;
  - III.1.2. Pasar Reguler PBK;
  - III.1.3. Pasar Negosiasi PBK; dan
  - III.1.4. Pasar Non-Reguler PBK.
- III.2. Perdagangan Unit Karbon dilakukan pada waktu perdagangan yang berpedoman pada Waktu Bursa Karbon.

III.3. Waktu perdagangan di PBK adalah pada Hari PBK pukul 09.00.00 sampai dengan pukul 15.00.00 Waktu Bursa Karbon.

# IV. KETERSEDIAAN DANA DAN UNIT KARBON PENGGUNA JASA BURSA KARBON

- IV.1. Pengguna Jasa Bursa Karbon harus menyediakan dana dan/atau Unit Karbon yang mencukupi saat menyampaikan penawaran jual, permintaan beli, konfirmasi beli dan/atau harga yang berbeda atas Unit Karbon di Bursa Karbon.
- IV.2. Ketersediaan dana yang mencukupi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1. Peraturan ini adalah dana yang mencukupi untuk penyelesaian transaksi Unit Karbon dan untuk pembayaran biaya transaksi Unit Karbon kepada PBK.
- IV.3. Bursa Karbon melakukan validasi atas ketersediaan dana dan/atau Unit Karbon dari Pengguna Jasa Bursa Karbon, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - IV.3.1. transaksi dapat terjadi apabila Pengguna Jasa Bursa Karbon memiliki dana dan/atau Unit Karbon yang mencukupi; atau
  - IV.3.2. Bursa Karbon menolak penawaran jual, permintaan beli, konfirmasi beli dan/atau harga yang berbeda atas Unit Karbon yang disampaikan oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon apabila Pengguna Jasa Bursa Karbon tersebut tidak memiliki dana dan/atau Unit Karbon yang mencukupi.

### V. PASAR LELANG PBK

- V.1. Unit Karbon yang diperdagangkan di Pasar Lelang PBK adalah PTBAE-PU dan SPE-GRK.
- V.2. Batasan harga terendah (minimum) Unit Karbon yang dimasukkan ke Bursa Karbon untuk diperdagangkan di Pasar Lelang PBK adalah Rp1,00 (satu rupiah).
- V.3. Perdagangan PTBAE-PU di Pasar Lelang PBK
  - V.3.1. Kementerian Terkait menyampaikan pengumuman rencana lelang PTBAE-PU melalui surat kepada PBK.
  - V.3.2. Pengguna Jasa Bursa Karbon yang dapat menyampaikan permintaan beli PTBAE-PU di Pasar Lelang PBK adalah Pelaku Usaha Pedagang Emisi.
  - V.3.3. Pelaksanaan perdagangan PTBAE-PU di Pasar Lelang PBK dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - V.3.3.1. Kementerian Terkait menyampaikan informasi lelang PTBAE-PU melalui Bursa Karbon yang paling kurang mencakup:
      - V.3.3.1.1. periode lelang PTBAE-PU;
      - V.3.3.1.2. seri PTBAE-PU;
      - V.3.3.1.3. kuantitas / volume PTBAE-PU;

- V.3.3.1.4. harga minimum PTBAE-PU; dan
- V.3.3.1.5. Pelaku Usaha Pedagang Emisi yang dapat mengikuti lelang PTBAE-PU.
- V.3.3.2. PBK melakukan konfirmasi atas informasi lelang PTBAE-PU yang disampaikan oleh Kementerian Terkait, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.3.3.1. Peraturan ini.
- V.3.3.3. Pelaku Usaha Pedagang Emisi dapat menyampaikan permintaan beli ke Bursa Karbon dengan memasukkan informasi paling kurang sebagai berikut:
  - V.3.3.3.1. seri PTBAE-PU;
  - V.3.3.3.2. harga PTBAE-PU; dan
  - V.3.3.3.3. kuantitas / volume PTBAE-PU.
- V.3.3.4. Selama sesi lelang berlangsung, Pelaku Usaha Pedagang Emisi dapat melakukan pembatalan permintaan beli yang telah dimasukkan ke Bursa Karbon serta dapat memasukkan permintaan beli yang baru.
- V.3.3.5. Kementerian Terkait menetapkan harga final PTBAE-PU dengan mempertimbangkan permintaan beli PTBAE-PU yang disampaikan Pelaku Usaha Pedagang Emisi.
- V.3.3.6. Bursa Karbon menetapkan pemenang lelang berdasarkan prioritas harga (*price priority*) dan prioritas waktu (*time priority*), dengan berpedoman pada harga final PTBAE-PU yang ditetapkan Kementerian Terkait sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.3.3.5. Peraturan ini.
- V.4. Perdagangan SPE-GRK di Pasar Lelang PBK
  - V.4.1. Pengguna Jasa Bursa Karbon yang dapat menyampaikan permintaan pelaksanaan lelang SPE-GRK kepada PBK adalah Pemilik Proyek.
  - V.4.2. Pemilik Proyek dapat menunjuk Pengguna Jasa Bursa Karbon lain untuk melaksanakan lelang SPE-GRK.
  - V.4.3. Pengguna Jasa Bursa Karbon yang dapat menyampaikan permintaan beli SPE-GRK di Pasar Lelang PBK adalah Pelaku Usaha Pedagang Emisi dan/atau Pelaku Usaha Non-Pedagang Emisi.
  - V.4.4. Pelaksanaan perdagangan SPE-GRK di Pasar Lelang PBK dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - V.4.4.1. Permintaan pelaksanaan lelang SPE-GRK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.4.1. Peraturan ini disampaikan oleh Pemilik Proyek pada saat penyampaian permohonan pendaftaran SPE-GRK, dengan informasi yang mencakup paling kurang:

- V.4.4.1.1. periode lelang SPE-GRK;
- V.4.4.1.2. seri SPE-GRK;
- V.4.4.1.3. kuantitas / volume SPE-GRK;
- V.4.4.1.4. harga minimum SPE-GRK; dan
- V.4.4.1.5. Pengguna Jasa Bursa Karbon lain yang ditunjuk untuk melaksanakan lelang SPE-GRK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.4.2. (jika ada).
- V.4.4.2. Dalam hal Pemilik Proyek menunjuk Pengguna Jasa Bursa Karbon lain untuk melaksanakan lelang sebagaimana ketentuan V.4.4.1.5., maka:
  - V.4.4.2.1. SPE-GRK yang dimiliki Pemilik Proyek beralih kepemilikannya kepada Pengguna Jasa Bursa Karbon lain yang ditunjuk, sehingga dana yang diterima dari hasil lelang atau sisa Unit Karbon yang tidak terjual dalam lelang akan menjadi milik Pengguna Jasa Bursa Karbon lain yang ditunjuk; dan
  - V.4.4.2.2. Pengguna Jasa Bursa Karbon lain yang ditunjuk akan bertindak sebagai Pemilik Proyek dalam proses lelang sampai dengan penyelesaiannya.
- V.4.4.3. PBK melakukan konfirmasi atas informasi lelang SPE-GRK yang disampaikan oleh Pemilik Proyek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.4.4.1. Peraturan ini.
- V.4.4.4. PBK menyampaikan pengumuman rencana lelang SPE-GRK kepada publik dengan informasi yang disampaikan oleh Pemilik Proyek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.4.4.1. Peraturan ini.
- V.4.4.5. Pengguna Jasa Bursa Karbon dapat menyampaikan permintaan beli ke Bursa Karbon dengan memasukkan informasi paling kurang sebagai berikut:
  - V.4.4.5.1. seri SPE-GRK:
  - V.4.4.5.2. harga SPE-GRK; dan
  - V.4.4.5.3. kuantitas / volume SPE-GRK.
- V.4.4.6. Selama sesi lelang berlangsung, Pengguna Jasa Bursa Karbon beli dapat melakukan pembatalan permintaan beli yang telah dimasukkan ke Bursa Karbon serta dapat memasukkan permintaan beli yang baru.
- V.4.4.7. Pengguna Jasa Bursa Karbon pelaksana lelang menetapkan harga final SPE-GRK dengan mempertimbangkan permintaan beli SPE-GRK yang disampaikan Pengguna Jasa Bursa Karbon beli.

- V.4.4.8. Bursa Karbon menetapkan pemenang lelang berdasarkan prioritas harga (*price priority*) dan prioritas waktu (*time priority*), dengan berpedoman pada harga final SPE-GRK yang ditetapkan Pengguna Jasa Bursa Karbon pelaksana lelang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.4.4.7. Peraturan ini.
- V.5. Perdagangan di Pasar Lelang PBK mengikat menjadi transaksi PBK pada saat:
  - V.5.1. Kementerian Terkait menetapkan harga final PTBAE-PU dan Bursa Karbon menetapkan pemenang lelang; atau
  - V.5.2. Pengguna Jasa Bursa Karbon pelaksana lelang menetapkan harga final SPE-GRK dan Bursa Karbon menetapkan pemenang lelang.
- V.6. Dalam hal SPE-GRK yang diperdagangkan di Pasar Lelang PBK tidak terjual hingga periode lelang berakhir, maka SPE-GRK dimaksud selanjutnya secara serta merta diperdagangkan di Pasar Reguler PBK.

# VI. PASAR REGULER PBK

- VI.1. Unit Karbon yang diperdagangkan di Pasar Reguler PBK adalah PTBAE-PU dan SPE-GRK.
- VI.2. SPE-GRK diperdagangkan melalui Pasar Reguler PBK dengan standar pengelompokan yang ditetapkan oleh PBK.
- VI.3. Pengguna Jasa Bursa Karbon yang dapat menyampaikan penawaran jual dan/atau permintaan beli PTBAE-PU di Pasar Reguler PBK adalah Pelaku Usaha Pedagang Emisi.
- VI.4. Pengguna Jasa Bursa Karbon yang dapat menyampaikan penawaran jual dan/atau permintaan beli SPE-GRK di Pasar Reguler PBK adalah Pelaku Usaha Pedagang Emisi dan Pelaku Usaha Non-Pedagang Emisi.
- VI.5. Pengguna Jasa Bursa Karbon dapat memasukkan penawaran jual dan/atau permintaan beli sesuai dengan ketentuan satuan perdagangan dan Fraksi Harga Pasar Reguler PBK dengan tetap tunduk pada ketentuan *Auto Rejection* Pasar Reguler PBK.
- VI.6. Pengguna Jasa Bursa Karbon dapat menyampaikan penawaran jual dan/atau permintaan beli ke Bursa Karbon dengan 2 (dua) cara yaitu sebagai berikut:
  - VI.6.1. Pesanan terbatas (*limit order*) yaitu penawaran jual dan/atau permintaan beli yang dilaksanakan berdasarkan batas harga dan volume yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon; dan
  - VI.6.2. Pesanan pasar (*market order*) yaitu penawaran jual dan/atau permintaan beli yang dilaksanakan berdasarkan batas volume yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon.
- VI.7. Bursa Karbon memperjumpakan penawaran jual dengan permintaan beli secara keseluruhan maupun sebagian dengan ketentuan sebagai berikut:
  - VI.7.1. Pesanan terbatas (*limit order*) diperjumpakan oleh Bursa Karbon pada harga terbaik yang tersedia di pasar berdasarkan prioritas harga (*price priority*) dan prioritas waktu (*time priority*).

- VI.7.2. Pesanan pasar (*market order*) diperjumpakan oleh Bursa Karbon sampai dengan batasan yang ditentukan oleh Bursa Karbon.
- VI.8. Transaksi PBK terjadi dan mengikat pada saat penawaran jual telah diperjumpakan dengan permintaan beli oleh Bursa Karbon (*matched*).
- VI.9. Fraksi Harga Pasar Reguler PBK
  - VI.9.1. Harga Unit Karbon yang diperdagangkan di Pasar Reguler PBK harus sesuai dengan Fraksi Harga Pasar Reguler PBK atau kelipatannya.
  - VI.9.2. Besaran Fraksi Harga Pasar Reguler PBK ditetapkan sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah).
  - VI.9.3. Jenjang perubahan harga maksimum berlaku di Pasar Reguler PBK sepanjang tidak lebih rendah dari harga minimum atau melampaui batasan persentase *Auto Rejection* Pasar Reguler PBK.
- VI.10. Batasan harga terendah (minimum) Unit Karbon yang dimasukkan ke Bursa Karbon untuk diperdagangkan di Pasar Reguler adalah Rp200,00 (dua ratus rupiah).
- VI.11. Auto Rejection Pasar Reguler PBK
  - VI.11.1. Dalam pelaksanaan perdagangan Unit Karbon di Pasar Reguler, Bursa Karbon akan melakukan *Auto Rejection* Pasar Reguler PBK, apabila:
    - VI.11.1.1. harga penawaran jual atau permintaan beli yang dimasukkan ke Bursa Karbon lebih rendah dari batasan harga terendah (minimum) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.10. Peraturan ini;
    - VI.11.1.2. harga penawaran jual atau permintaan beli yang dimasukkan ke Bursa Karbon atas Unit Karbon lebih dari 20% (dua puluh persen) di atas atau di bawah acuan harga;
    - VI.11.1.3. kuantitas / volume permintaan beli Unit Karbon yang dimasukkan ke Bursa Karbon melebihi kuantitas / volume Unit Karbon yang ditawarkan melalui Bursa Karbon.
  - VI.11.2. Acuan harga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.11.1.2. Peraturan ini ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - VI.11.2.1. Untuk Unit Karbon yang belum diperdagangkan di Pasar Reguler, maka acuan harga didasarkan pada harga perdana, dengan ketentuan sebagai berikut:
      - VI.11.2.1.1. Harga Perdana untuk PTBAE-PU ditetapkan oleh Kementerian Terkait.
      - VI.11.2.1.2. Harga Perdana untuk standar pengelompokan SPE-GRK ditetapkan berdasarkan hasil lelang SPE-GRK yang pertama kali masuk ke dalam standar pengelompokan SPE-GRK tersebut atau ditetapkan oleh PBK.

VI.11.2.2. Untuk Unit Karbon yang sudah diperdagangkan di Pasar Reguler PBK, maka acuan harga didasarkan pada harga penutupan pada Hari PBK sebelumnya (harga *previous*).

### VII. PASAR NEGOSIASI PBK

- VII.1. Unit Karbon yang diperdagangkan di Pasar Negosiasi PBK adalah PTBAE-PU dan SPE-GRK.
- VII.2. Pengguna Jasa Bursa Karbon yang dapat menyampaikan penawaran jual dan/atau permintaan beli PTBAE-PU di Pasar Negosiasi PBK adalah Pelaku Usaha Pedagang Emisi.
- VII.3. Pengguna Jasa Bursa Karbon yang dapat menyampaikan penawaran jual dan/atau permintaan beli SPE-GRK di Pasar Negosiasi PBK adalah Pelaku Usaha Pedagang Emisi dan Pelaku Usaha Non-Pedagang Emisi.
- VII.4. Harga Unit Karbon yang diperdagangkan di Pasar Negosiasi PBK ditetapkan berdasarkan kesepakatan dari Pengguna Jasa Bursa Karbon jual dan Pengguna Jasa Bursa Karbon beli.
- VII.5. Batasan harga terendah (minimum) Unit Karbon yang dimasukkan ke Bursa Karbon untuk diperdagangkan di Pasar Negosiasi PBK adalah Rp1,00 (satu rupiah).
- VII.6. Pelaksanaan perdagangan di Pasar Negosiasi PBK
  - VII.6.1. Perdagangan Unit Karbon di Pasar Negosiasi PBK dilakukan melalui proses tawar-menawar secara individual (negosiasi secara langsung) antar Pengguna Jasa Bursa Karbon yang selanjutnya hasil kesepakatan dari tawar-menawar tersebut diproses melalui Bursa Karbon.
  - VII.6.2. Pengguna Jasa Bursa Karbon wajib terlebih dahulu memiliki kesepakatan dengan Pengguna Jasa Bursa Karbon lawan transaksi (*counterparty*) yang paling kurang memuat:
    - VII.6.2.1. seri Unit Karbon;
    - VII.6.2.2. harga; dan
    - VII.6.2.3. kuantitas / volume.
  - VII.6.3. Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.6.2. Peraturan ini wajib dimasukkan oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon ketika memasukkan hasil kesepakatan yang akan diproses melalui Bursa Karbon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.6.1. Peraturan ini.
  - VII.6.4. Hasil kesepakatan tawar-menawar sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VII.6.1. Peraturan ini terjadi dan mengikat menjadi transaksi PBK saat dikonfirmasikan oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon lawan transaksi (counterparty).

### VIII. PASAR NON-REGULER PBK

- VIII.1. Unit Karbon yang diperdagangkan di Pasar Non-Reguler PBK adalah SPE-GRK.
- VIII.2. Pengguna Jasa Bursa Karbon yang dapat menyampaikan penawaran jual SPE-GRK di Pasar Non-Reguler PBK adalah Pemilik Proyek atau Pengguna Jasa Bursa Karbon lain yang ditunjuk oleh Pemilik Proyek.
- VIII.3. Dalam hal Pemilik Proyek menunjuk Pengguna Jasa Bursa Karbon lain untuk melakukan penjualan di Pasar Non-Reguler, maka:
  - VIII.3.1. SPE-GRK yang dimiliki Pemilik Proyek beralih kepemilikannya kepada Pengguna Jasa Bursa Karbon lain yang ditunjuk, sehingga dana yang diterima dari hasil penjualan di Pasar Non-Reguler PBK atau sisa Unit Karbon yang tidak terjual di Pasar Non-Reguler PBK akan menjadi milik Pengguna Jasa Bursa Karbon lain yang ditunjuk
  - VIII.3.2. Pengguna Jasa Bursa Karbon lain yang ditunjuk akan bertindak sebagai Pemilik Proyek dalam proses perdagangan Unit Karbon di Pasar Non-Reguler PBK sampai dengan penyelesaiannya.
- VIII.4. Pengguna Jasa Bursa Karbon yang dapat menyampaikan permintaan beli atau menyampaikan harga yang berbeda atas SPE-GRK di Pasar Non-Reguler PBK adalah Pelaku Usaha Pedagang Emisi dan Pelaku Usaha Non-Pedagang Emisi.
- VIII.5. Batasan harga terendah (minimum) Unit Karbon yang dimasukkan ke Bursa Karbon untuk diperdagangkan di Pasar Non-Reguler PBK adalah Rp1,00 (satu rupiah).
- VIII.6. Pelaksanaan perdagangan SPE-GRK di Pasar Non-Reguler PBK
  - VIII.6.1. Pengguna Jasa Bursa Karbon menyampaikan penawaran jual SPE-GRK yang dimiliki ke Bursa Karbon dengan memasukkan informasi paling kurang sebagai berikut:
    - VIII.6.1.1. seri SPE-GRK;
    - VIII.6.1.2. harga SPE-GRK; dan
    - VIII.6.1.3. kuantitas / volume SPE-GRK.
    - VIII.6.1.4. Pihak yang ditunjuk untuk melakukan penjualan di Pasar-Non Reguler PBK (jika ada)
  - VIII.6.2. Pengguna Jasa Bursa Karbon beli dapat:
    - VIII.6.2.1. menyampaikan permintaan beli dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon jual; atau
    - VIII.6.2.2. menyampaikan permintaan beli dengan harga yang berbeda dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon jual.
  - VIII.6.3. Dalam hal terdapat permintaan beli sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII.5.2. Peraturan ini, Pengguna Jasa Bursa Karbon jual dapat melakukan konfirmasi sebagai berikut:

- VIII.6.3.1. menyetujui permintaan beli yang disampaikan oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon beli; atau
- VIII.6.3.2. menolak permintaan beli dengan harga yang berbeda yang disampaikan oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon beli.
- VIII.6.4. Seluruh permintaan beli yang belum dikonfirmasi oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon jual hingga berakhirnya masa penawaran jual SPE-GRK di PBK akan dibatalkan oleh PBK.
- VIII.6.5. Konfirmasi dari Pengguna Jasa Bursa Karbon jual sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII.6.3. Peraturan ini dilakukan pada waktu perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.3. Peraturan ini.
- VIII.6.6. Perdagangan SPE-GRK di Pasar Non-Reguler PBK mengikat menjadi transaksi PBK saat Pengguna Jasa Bursa Karbon jual menyetujui permintaan beli atas SPE-GRK yang disampaikan Pengguna Jasa Bursa Karbon beli.
- VIII.7. Pengguna Jasa Bursa Karbon jual yang telah menyampaikan penawaran jual melalui Pasar Non-Reguler PBK dapat melakukan pemindahan SPE-GRK untuk diperdagangkan di Pasar Reguler PBK dengan menyampaikan informasi kepada PBK.

# IX. PENYEBARAN INFORMASI

- IX.1. PBK menyampaikan informasi atas perdagangan Unit Karbon ke Pengguna Jasa Bursa Karbon dan publik melalui media elektronik yang ditetapkan oleh PBK.
- IX.2. Informasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IX.1. Peraturan ini paling kurang mencakup:
  - IX.2.1. Informasi setiap transaksi yang terjadi di Bursa Karbon; dan
  - IX.2.2. Informasi atas Unit Karbon yang diperdagangkan di Bursa Karbon.

### X. KLIRING DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI UNIT KARBON DI BURSA KARBON

- X.1. Kliring Transaksi Unit Karbon dan penyelesaian transaksi Unit Karbon dilakukan oleh PBK pada waktu perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.3. Peraturan ini, di Hari PBK yang sama dengan terjadinya transaksi (T+0).
- X.2. Kliring Transaksi Unit Karbon dilakukan secara per-transaksi (*trade for trade*), yaitu dengan menentukan pemenuhan hak dan kewajiban untuk setiap transaksi oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon yang dilakukan secara langsung atas Unit Karbon yang ditransaksikan.
- X.3. Berdasarkan hasil Kliring Transaksi Unit Karbon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan X.2. Peraturan ini, PBK melakukan penyelesaian transaksi Unit Karbon berdasarkan prinsip *versus payment* dengan ketentuan sebagai berikut:
  - X.3.1. pemindahbukuan Unit Karbon dari Sub Rekening Pengguna Jasa Bursa Karbon jual kepada Rekening Pengguna Jasa Bursa Karbon beli; dan

- X.3.2. pemindahbukuan dana dari Sub Rekening Pengguna Jasa Bursa Karbon beli kepada Rekening Pengguna Jasa Bursa Karbon jual.
- X.4. Dalam hal Pengguna Jasa Bursa Karbon jual memiliki lebih dari satu jenis Unit Karbon pada satu standar pengelompokan Unit Karbon, maka untuk penyelesaian transaksi Bursa Karbon akan memilih Unit Karbon yang dipindahbukukan secara otomatis untuk transaksi SPE-GRK yang menggunakan standar pengelompokan.
- X.5. Pemindahbukuan Unit Karbon dan/atau dana dalam rangka penyelesaian transaksi Unit Karbon yang dilaksanakan oleh PBK bersifat final dan tidak dapat dibatalkan oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon.
- X.6. PBK dapat mengadakan perikatan dengan KSEI atau KPEI terkait kegiatan penyelesaian transaksi Unit Karbon, baik penyelesaian dana maupun Unit Karbon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan X.2. dan X.3. Peraturan ini.
- X.7. PBK dapat menyampaikan informasi data transaksi yang terjadi di Bursa Karbon kepada:
  - X.7.1. Pengguna Jasa Bursa Karbon;
  - X.7.2. SRN PPI atau sistem registri Unit Karbon yang diselenggarakan oleh kementerian yang terhubung ke SRN PPI; dan/atau
  - X.7.3. Kementerian Terkait.

### XI. PERDAGANGAN UNIT KARBON DALAM KONDISI DARURAT

- XI.1. Dalam rangka menjaga terlaksananya perdagangan Unit Karbon yang teratur, wajar, dan efisien, PBK dapat melakukan penghentian sementara pelaksanaan perdagangan Unit Karbon di Bursa Karbon, dalam hal:
  - XI.1.1. terjadi permasalahan teknis pada Bursa Karbon yang diakibatkan oleh:
    - XI.1.1.1. data application atau system error;
    - XI.1.1.2. kapasitas dan/atau performa sistem perdagangan terganggu;
    - XI.1.1.3. rusaknya sistem perdagangan;
    - XI.1.1.4. sistem perdagangan tidak dapat diakses melalui jaringan internet.
  - XI.1.2. permasalahan teknis pada infrastruktur pendukung Bursa Karbon.
  - XI.1.3. terjadi bencana, antara lain: gempa bumi, banjir, kebakaran dan/atau keadaan lain yang ditetapkan pemerintah sebagai bencana.
  - XI.1.4. terjadi gangguan keamanan, sosial dan politik, antara lain: pemberontakan, ledakan bom, kerusuhan, huru-hara, sabotase, pemogokan, pandemi dan/atau epidemi.
  - XI.1.5. terjadi gangguan pada infrastruktur sosial seperti jaringan listrik, telekomunikasi dan transportasi.

XI.1.6. terdapat perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.

XI.2. Dalam hal PBK melakukan penghentian sementara pelaksanaan perdagangan Unit Karbon di Bursa Karbon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan XI.1 Peraturan ini,

maka:

semua pesanan yang telah disampaikan ke Bursa Karbon sebelum XI.2.1.

dihentikannya perdagangan, dinyatakan tidak berlaku lagi; dan

transaksi yang telah terjadi sebelum perdagangan dihentikan tetap berlaku dan XI.2.2. dapat dinyatakan tidak berlaku (dibatalkan) oleh PBK apabila terdapat inkonsistensi data, kesalahan data dan/atau hilangnya data Transaksi pada

Bursa Karbon.

XI.3. Untuk menjaga kelangsungan perdagangan Unit Karbon di Bursa Karbon, maka PBK dapat menerapkan sistem dan tata cara perdagangan lainnya sesuai dengan rencana kelangsungan usaha (Business Continuity Plan) yang telah memperoleh persetujuan atau

peritah Otoritas Jasa Keuangan.

XII. BIAYA TRANSAKSI UNIT KARBON DI BURSA KARBON

XII.1. Pengguna Jasa Bursa Karbon wajib membayar biaya transaksi ke PBK sesuai dengan

besaran biaya yang diatur melalui Surat Edaran PBK.

XII.2. Pembayaran biaya transaksi sebagaimana diatur dalam ketentuan XII.1. Peraturan ini ditambah dengan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai dan kewajiban perpajakan lainnya

dibayarkan melalui PBK sebagai Wajib Pungut.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal 20 September 2023 :

PT Bursa Efek Indonesia

Iman Rachman Direktur Utama

**Jeffrey Hendrik** Direktur